



**P E N E T A P A N**

**Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.Bpp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perubahan identitas dalam Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

**Sandjoyo Suprpto bin Suratidjan**, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 21 Maret 1975, Agama Islam, pekerjaan Karyawan CV. Rafi Jaya Cargo, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Mt. Haryono, Blok C, RT 36, No. 77, Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon I

**Endah Mumpuni binti Sudi Martoyo**, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 21 November 1978, agama Islam, pekerjaan Karyawati PT. Bukaka Teknik Utama, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Mt. Haryono, Blok C, RT 36, No. 77, Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2018 telah mengajukan permohonan yang telah terdaftar di kepaniteraan

*Halaman 1 dari 8 penetapan Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.Bpp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.Bpp tanggal 08 Februari 2018 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 30 Agustus 2003 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara sah dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 629/03/IX/2003, tanggal 05 September 2003;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Jalan MT. Haryono, Blok C, RT. 36, No. 77, Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 13 tahun, sebagaimana layaknya suami istri yang sah sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - a. Nesya Azizah Putri Shafha, lahir di Balikpapan, tanggal 17 Agustus 2005.
  - b. Naufal Raafi Soeprapto, lahir di Balikpapan, tanggal 29 Mei 2007.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 629/03/IX/2003 tanggal 05 September 2003.
4. Bahwa Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 629/03/IX/2003, tanggal 05 September 2003, terjadi kesalahan Nama Pemohon I, Bulan lahir Pemohon I, di kutipan Akta nikah Nama Pemohon I tertulis Sanjoyo Suprpto, yang benar adalah Sanjdoyo Suprpto, Bulan lahir Pemohon I tertulis 05 (Mei), yang benar adalah 03 (Maret);
5. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan Nama Pemohon I, Bulan Lahir Pemohon I, dalam hal ini para Pemohon bermaksud untuk melengkapi administrasi kepengurusan Passport, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan guna dijadikan sebagai alasan hukum.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 8 penetapan Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.Bpp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, mengubah Nama, dan Bulan lahir yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 629/03/IX/2003, nama Pemohon I sebenarnya adalah Suprpto, Bulan lahir Pemohon I sebenarnya adalah **03 (Maret)**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan Nama, dan bulan lahir dalam Kutipan Akta Nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
4. Menetapkan biaya perkara ini kepada para Pemohon menurut ketentuan hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adiknya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang dan menghadap di depan sidang. Setelah permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana terurai di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di atas, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 629/03/IX/2003, tanggal 05 September 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen (bukti P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon I Nomor 3279/I/477/WNI/1990 tanggal 29 Agustus 1990 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Balikpapan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen (bukti P.2).
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Pemohon I tanggal 17 Mei 1994 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazagelen (bukti P.3).

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkaranya.

Halaman 3 dari 8 penetapan Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan Para Pemohon adalah agar Pengadilan Agama berkenan membetulkan penulisan nama Pemohon I yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 629/03/IX/2003, tanggal 05 September 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur..

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa P.1, P.2 dan P.3 yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazagelen, sehingga surat-surat bukti tersebut sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat(1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan surat-surat bukti tersebut, telah ditemukan adanya fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah pada tanggal 30 Agustus 2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 629/03/IX/2003, tanggal 05 September 2003.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur Nomor 629/03/IX/2003, tanggal 05 September 2003.
3. Bahwa di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon I dan bulan lahir Pemohon I, di Kutipan Akta Nikah tersebut nama Pemohon I tertulis Sanjoyo Suprpto yang benar

*Halaman 4 dari 8 penetapan Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.Bpp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah **Sandjoyo Suprpto** dan bulan lahir Pemohon tertulis 05 seharusnya yang benar adalah **03 (Maret)**;

4. Bahwa Pemohon I sangat memerlukan data/identitas pribadi yang akurat.

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan identitas dalam Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon adalah berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut. Pencatatan Perkawinan bagi yang melaksanakannya berdasarkan Hukum Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama. Hal ini sesuai pula dengan Surat Edaran Departemen Agama Nomor Dt.1.1/1/Pw.01/1003/2003 Tanggal 18 Juni 2003 jo Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, Pasal 1 huruf (f) yang berbunyi "Pengadilan adalah Pengadilan Agama, Mahkamah Syari'ah, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syari'ah Provinsi. Dan Pasal 33 ayat (4) yang berbunyi "Daftar, Akta, Buku dan Kutipan tidak boleh diadakan perubahan, kecuali dengan Putusan Pengadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka nama Pemohon I tersebut harus diubah/dibetulkan sehingga menjadi **Sandjoyo Suprpto**. Dan bulan lahir Pemohon I harus diubah/dibetulkan sehingga menjadi **03 (Maret)**.

Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan identitas tersebut, maka sudah merupakan tugas bagi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, untuk meralat penulisan tersebut, maka memerintahkan kepada Para Pemohon untuk Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur untuk dilakukan perubahan dalam register nikah dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan.

Halaman 5 dari 8 penetapan Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, mengubah penulisan nama Pemohon I, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 629/03/IX/2003, tanggal 05 September 2003 sebagai berikut:
  - 2.1. Nama Pemohon I semula tertulis **SANJOYO SUPRAPTO**, seharusnya yang benar adalah **SANDJOYO SUPRAPTO**.
  - 2.2. Bulan lahir Pemohon I semula tertulis **05 (Mei)** seharusnya yang benar adalah **03 (Maret)**.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, untuk dilakukan perubahan dalam register nikah.
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 03 Jumadilakhir 1439 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Rusinah, M.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ibrohim, M.H.** dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga,

*Halaman 6 dari 8 penetapan Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.Bpp*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 19 Februari 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 03 Jumadilakhir 1439 Hijriah oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Nasma Azis, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

**Ketua Majelis**

**Hakim-Hakim Anggota**

ttd.

ttd.

**Dra. Hj. Rusinah, M.HI.**

**Drs. H. Ibrohim, M.H.**

ttd.

**Panitera Pengganti**

**Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**

ttd.

**Nasma Azis, S.Ag.**

## Perincian biaya perkara.

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	150.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	241.000,00

Balikpapan, 19 Februari 2018

Disalin sesuai dengan aslinya

**Panitera**

**Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.**

Halaman 7 dari 8 penetapan Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Halaman 8 dari 8 penetapan Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.Bpp*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)